Nomor : KSEI-3870/DIR/1022 Jakarta, 4 Oktober 2022
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : **Umum**

Yth. Bapak Philmon Samuel Tanuri
Direktur Utama
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Gedung Artha Graha Lt. 18-19,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190

Perihal : Peringatan atas Temuan Hasil Pemeriksaan KSEI Tahun 2022

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan KSEI Berkala pada tanggal 25, 27, 30 dan 31 Mei 2022 terhadap PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (untuk selanjutnya disebut "**Pemakai Jasa KSEI**"), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pemakai Jasa KSEI tanggal 7 Juli 2022, KSEI mendapati bahwa Pemakai Jasa KSEI belum menutup seluruh temuan secara menyeluruh, serta terdapat temuan yang tidak dapat ditutup karena statusnya yang telah *settled*, dengan total:

Pemakai Jasa KSEI	Total Pelanggaran
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (LG001)	15

Adapun rincian pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan KSEI tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek

Butir 3.1.10. Peraturan I-C yang menyatakan sebagai berikut:

"3.1.10. Pemegang Rekening wajib memelihara data dan informasi atau dokumen pendukung atas nama nasabah Pemegang Rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal."

b. Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana

Butir 3.2.1.4. Peraturan I-D yang menyatakan sebagai berikut:

"3.2.1. Terhadap Nasabah yang memiliki Sub Rekening Efek dan diwajibkan memiliki RDN sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka Partisipan yang merupakan Perantara Pedagang Efek wajib:
…
3.2.1.4. Melakukan pengkinian data Nasabah pada RDN sesuai dengan perubahan data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan Nasabah, termasuk apabila terdapat perubahan SID, dan/atau penambahan Sub Rekening Efek pada Partisipan dimaksud."

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: (62-21) 5299 1099, Fax: (62-21) 5299 1199 www.ksei.co.id

c. Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID)

1) Butir 4.2.1. Peraturan I-E yang menyatakan sebagai berikut:

"*4.2. Dalam hal pengkinian data menyebabkan perubahan SID, maka Pemohon yang merupakan Perantara Pedagang Efek dan melakukan administrasi Rekening Efek milik Nasabah wajib:*
4.2.1. memastikan penyesuaian terhadap data pada Sub Rekening Efek termasuk perubahan SID tersebut dalam sistem administrasi Pemohon; dan"

2) Butir 4.2.2. Peraturan I-E yang menyatakan sebagai berikut:

"4.2. Dalam hal pengkinian data menyebabkan perubahan SID, maka Pemohon yang merupakan Perantara Pedagang Efek dan melakukan administrasi Rekening Efek milik Nasabah wajib:
…
4.2.2. menghubungi bank yang melakukan administrasi RDN untuk melakukan penyesuaian data Nasabah."

3) Butir 4.6. Peraturan I-E yang menyatakan sebagai berikut:

"*4.6. Dalam melakukan pengkinian data, Pemohon wajib memastikan bahwa kelengkapan, kesesuaian, dan keakuratan data Pemegang SID, baik data yang tercatat dalam sistem administrasi Pemohon maupun data yang disampaikan ke KSEI merupakan data dan informasi atau dokumen terkini yang disampaikan oleh Pemegang SID.*"

d. Peraturan KSEI Nomor I-F tentang AKSes

1) Butir 2.2. Peraturan I-F yang menyatakan sebagai berikut:

"*2.2. Pengguna AKSes sesuai fungsi dan peranannya wajib bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan kepada KSEI dalam pembuatan AKSes.*"

2) Butir 4.1. Peraturan I-F yang menyatakan sebagai berikut:

"*4.1. Pemegang Rekening dan Pengguna S-INVEST sesuai fungsi dan peranannya wajib menyampaikan akses dan informasi untuk menggunakan AKSes kepada masingmasing nasabahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI.*"

e. Peraturan KSEI Nomor V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI

1) Butir 2.11. Peraturan V-D (SK Direksi KSEI No.KEP-0037/DIR/KSEI/1215) sebagaimana telah diubah dan diatur kembali dalam Butir 3.1.10. Peraturan V-D (SK Direksi KSEI No.KEP-0021/DIR/KSEI/0720) yang menyatakan sebagai berikut:

a) Butir 2.11. Peraturan V-D tentang Instruksi *Free of Payment*:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: (62-21) 5299 1099, Fax: (62-21) 5299 1199
www.ksei.co.id

"*2.11. Untuk penggunaan FOP, baik yang dilakukan dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa maupun Transaksi di Luar Bursa, Partisipan wajib memastikan tersedianya dokumen yang menjadi dasar transaksi terkait penggunaan FOP.*"

b) Butir 3.1.10. Peraturan V-D tentang Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI:

"*3.1.10. Untuk penggunaan FOP, baik yang dilakukan dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa maupun Transaksi di Luar Bursa, Pemegang Rekening wajib memastikan tersedianya dokumen yang menjadi dasar transaksi terkait penggunaan FOP.*"

f. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0002/DIREKS/KSEI/0421 perihal Mekanisme Penyampaian Konfirmasi Transaksi (*Trade Confirmation*) Kepada Nasabah Melalui AKSes

1) Butir 1 huruf a SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

"*1. Tata cara pengiriman konfirmasi transaksi (trade confirmation) oleh Perusahaan Efek kepada Nasabah:*

a. Perusahaan Efek wajib menyampaikan kepada Nasabah untuk melakukan pengecekan atas:
i) Catatan saldo dan/atau mutasi Efek dan/atau dana dalam Sub Rekening Efek miliknya yang tercatat di KSEI; dan
ii) Catatan saldo dan/atau mutasi dana dalam Rekening Dana Nasabah ("RDN") miliknya yang tercatat di Bank Administrator Rekening Dana Nasabah;
melalui AKSes di laman web https://akses.ksei.co.id.
…"

2) Butir 1 huruf b SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

"*1. Tata cara pengiriman konfirmasi transaksi (trade confirmation) oleh Perusahaan Efek kepada Nasabah:*
…
b. Kewajiban penyampaian sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a agar disertakan bersamaan dengan pengiriman konfirmasi transaksi (trade confirmation) yang disampaikan oleh Perusahaan Efek kepada masing-masing Nasabahnya.
…"

3) Butir 1 huruf c SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

"*1. Tata cara pengiriman konfirmasi transaksi (trade confirmation) oleh Perusahaan Efek kepada Nasabah:*
…
c. Dalam laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b, Perusahaan Efek diwajibkan untuk mencantumkan himbauan sebagai berikut:

"Nasabah dihimbau untuk memeriksa catatan saldo dan mutasi Efek dan/atau dana pada Sub Rekening Efek dan dana pada RDN melalui AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id).""

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: (62-21) 5299 1099, Fax: (62-21) 5299 1199
www.ksei.co.id

g. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0004/DIR-EKS/KSEI/1021 perihal Acuan Data dan Informasi Pembentukan *Single Investor Identification* (SID) Berdasarkan Tipe Investor

Butir 2.2. SE KSEI Nomor SE-0001/DIREKS/KSEI/1118 perihal Acuan Data dan Informasi Pembentukan *Single Investor Identification* (SID) Berdasarkan Tipe Investor sebagaimana telah diubah dan diatur kembali dalam Butir 2.2. SE KSEI Nomor SE-0004/DIR-EKS/KSEI/1021 yang menyatakan sebagai berikut:

a) Butir 2.2. SE KSEI Tahun 2018:

"*2.2. Melakukan pengkinian data Pemegang SID dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dan/atau informasi Pemegang SID yang telah tersimpan di KSEI dengan acuan data dan/atau informasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.*"

b) Butir 2.2. SE KSEI Tahun 2021:

"*2.2. Melakukan pengkinian data Pemegang SID dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dan/atau informasi Pemegang SID yang telah tersimpan di KSEI dengan acuan data dan/atau informasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.*"

h. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0322 perihal Pendaftaran dan Penggunaan *Single Investor Identification* (SID) Nasabah yang Merupakan Perusahaan Efek Lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau Lembaga Keuangan Lainnya yang Dikecualikan untuk Membuka Rekening Efek Pada Perusahaan Efek oleh Anggota Bursa Efek

1) Butir 1 SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

"*1. Dalam hal nasabah menyampaikan pesanan dalam bertransaksi di Bursa melalui Anggota Bursa Efek, Anggota Bursa Efek wajib meminta kepada nasabah tersebut berupa SID yang valid dan terkini disertai dengan data, informasi, dan/atau dokumen nasabah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran KSEI Nomor SE-0004/DIR-EKS/KSEI/1021 perihal Acuan Data dan Informasi Pembentukan Single Investor Identification (SID) Berdasarkan Tipe Investor dan Panduan Pengecekan Informasi Kegiatan Perubahan Data SID Nasabah dan Catatan SID Tanpa SRE Pada ORCHiD.*"

2) Butir 3 SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

"3. Sebelum Anggota Bursa Efek menggunakan SID nasabah sebagai *Trading-ID* untuk menyampaikan pesanan dalam bertransaksi di Bursa, Anggota Bursa Efek wajib terlebih dahulu mendaftarkan SID nasabah tersebut ke dalam C-BEST dengan mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI mengenai *Single Investor Identification* (SID)."

3) Butir 4 SE KSEI yang menyatakan sebagai berikut:

"*4. Anggota Bursa Efek wajib untuk selalu memastikan bahwa SID nasabah yang digunakan sebagai Trading-ID untuk menyampaikan pesanan dalam bertransaksi di Bursa merupakan SID yang valid dan terkini.*"

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: (62-21) 5299 1099, Fax: (62-21) 5299 1199
www.ksei.co.id

2. Guna menindaklanjuti perihal sebagaimana dimaksud dalam angka 1, berdasarkan butir 3.1. Peraturan KSEI Nomor VIII tentang Sanksi KSEI yang menyatakan:

   "*3.1. Sanksi dikenakan terhadap Pemakai Jasa yang melakukan pelanggaran Peraturan KSEI dan/atau perjanjian KSEI dengan Pemakai Jasa.*"

   Maka dengan ini KSEI mengenakan sanksi berupa **Peringatan Tertulis** kepada Pemakai Jasa KSEI dengan tujuan agar temuan pelanggaran tersebut tidak terulang kembali.

Berdasarkan Surat Peringatan ini, proses Pemeriksaan KSEI tahun 2022 terhadap Pemakai Jasa KSEI telah selesai dan ditutup, namun apabila dari hasil pemeriksaan selanjutnya KSEI menemukan kembali ketidakpatuhan yang sama, maka KSEI dapat memberikan sanksi yang lebih berat. KSEI berharap untuk selanjutnya Pemakai Jasa KSEI dapat selalu konsisten untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan:
1. Direktur Penetapan Sanksi dan Keberatan Pasar Modal OJK;
2. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
3. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indoneia.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 – Indonesia
Phone: (62-21) 5299 1099, Fax: (62-21) 5299 1199
www.ksei.co.id